

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi strategi 5P dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif di Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program zakat produktif diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) yang dikelola secara produktif. Implementasi program dilakukan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, terutama pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha yang bertujuan meningkatkan kapasitas serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga melibatkan proses assessment, penentuan sasaran, seleksi penerima manfaat, pendampingan, serta berbagai bentuk dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan analisis menggunakan teori strategi pemberdayaan masyarakat 5P yang dikemukakan oleh Suharto, implementasi program di Daarut Tauhid Peduli Kalimantan Selatan menunjukkan hasil sebagai berikut.

1. Pemungkinan (*enabling*) dalam pelaksanaan zakat produktif di DT Peduli Kalimantan Selatan terlihat melalui kegiatan assessment wilayah, identifikasi potensi lokal, serta penentuan sasaran program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Melalui proses tersebut, DT Peduli berupaya membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui program pelatihan

keterampilan maupun pemberian modal usaha.

2. Penguatan (*empowering*) menjadi bagian yang paling dominan dalam strategi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan DT Peduli Kalimantan Selatan. Penguatan dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta peningkatan kapasitas penerima manfaat agar memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam mengembangkan usaha secara mandiri. Melalui berbagai program tersebut, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada bantuan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan masyarakat.
3. Perlindungan (*protecting*) ditemukan dalam bentuk pendampingan legalitas usaha bagi kelompok usaha binaan, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan sertifikasi halal. Meskipun demikian, bentuk perlindungan yang ditemukan dalam penelitian ini masih terbatas dan belum menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program zakat produktif dibandingkan aspek pemberdayaan lainnya.
4. Penyokongan (*supporting*) diwujudkan melalui berbagai bentuk pendampingan yang diberikan kepada penerima manfaat, khususnya pada program bantuan modal usaha. Dukungan tersebut dilakukan melalui monitoring usaha, komunikasi berkala, kunjungan lapangan, serta bantuan promosi usaha. Kehadiran pendampingan tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan tidak berhenti pada tahap penyaluran bantuan. Namun, dukungan lanjutan lebih banyak ditemukan pada program bantuan modal usaha dibandingkan program pelatihan

keterampilan.

5. Pemeliharaan (*maintaining*), berdasarkan hasil penelitian, aspek pemeliharaan belum ditemukan secara jelas dalam pelaksanaan program zakat produktif pada pilar ekonomi di DT Peduli Kalimantan Selatan. Program yang dijalankan lebih berfokus pada peningkatan kapasitas, bantuan usaha, dan pendampingan penerima manfaat. Sementara itu, upaya yang berkaitan dengan pemeliharaan kondisi yang menjamin keseimbangan kesempatan antar kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam konsep pemeliharaan belum terlihat secara spesifik dalam program yang diteliti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi strategi 5P dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif di DT Peduli Kalimantan Selatan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi DT Peduli Kalimantan Selatan, berdasarkan hasil penelitian, DT Peduli Kalimantan Selatan disarankan untuk meningkatkan keberlanjutan program pelatihan keterampilan melalui pendampingan lanjutan setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui monitoring berkala, pembentukan kelompok usaha, maupun fasilitasi akses usaha sehingga keterampilan yang telah diperoleh peserta dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Selain itu, aspek perlindungan usaha yang telah dilakukan melalui

pendampingan legalitas usaha dapat terus dikembangkan agar menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Upaya tersebut dapat mendukung keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan akses penerima manfaat terhadap peluang pengembangan usaha yang lebih luas.

2. Bagi penerima manfaat, diharapkan dapat memanfaatkan keterampilan, bantuan modal usaha, serta berbagai bentuk pendampingan yang diberikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Selain itu, penerima manfaat juga diharapkan terus mengembangkan kemampuan dan usahanya secara berkelanjutan agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara optimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik secara lebih mendalam, baik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji aspek keberlanjutan program pemberdayaan setelah penerima manfaat tidak lagi berada dalam pembinaan lembaga.